

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Grand Theory

Grand Theory pada penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan teori serta argumentasi untuk membantu peneliti dalam memecahkan masalah dan merumuskan hipotesis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

2.1.1.1 Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior yakni teori yang mengungkapkan bahwa perilaku suatu individu timbul karena adanya niat dalam individu untuk berperilaku. *Theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen mengungkapkan bahwa persepsi kontrol perilaku berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perilaku individu. Menurut Hidayat (2010) timbulnya niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu :

1. *Behavior beliefs* yakni keyakinan yang dimiliki oleh individu terhadap perilaku dan valuasi yang akan mendorong timbulnya sikap.
2. *Normative beliefs* yakni keyakinan individu terhadap perilaku normatif orang lain. Hal tersebut dapat memotivasi individu untuk mengikuti pandangan orang lain terhadap perilaku yang akan dilakukan.
3. *Control beliefs* yakni keyakinan individu akan keberadaan suatu hal baik yang mendukung maupun menghambatnya.

Dalam *theory of planned behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1988) mengungkapkan bahwa perilaku individu sebagai fungsi dari niat (*intention*). Niat (*intention*) seseorang untuk melakukan suatu perilaku dipengaruhi oleh sikapnya terhadap perilaku, norma subyektif dan kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*) oleh individu (Handoyono, 2014). Oleh sebab itu,

perilaku wajib pajak yang tidak patuh dapat dipengaruhi oleh variabel-variabel tersebut. Kepatuhan dalam melaporkan pajak merupakan kewajiban bagi wajib pajak termasuk perilaku individu. *Theory of Planned Behavior* ini saling berhubungan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar dan melaporkan pajak. Adanya niat dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan dan pengetahuan untuk menambah kesadaran wajib pajak (*tax awareness*) mengenai peraturan perpajakan. Selain itu, dengan timbulnya *tax awareness* juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak.

2.1.1.2 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) yakni menjelaskan tentang suatu kondisi dimana seseorang taat dengan adanya sebuah perintah atau aturan yang ditetapkan. Kepatuhan Wajib Pajak yaitu perilaku yang didasarkan pada kesadaran dari diri seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berpacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010), mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak harus memenuhi dan melaksanakan semua kewajiban dan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) yakni maksud dari sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab dalam menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Self Assesment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat

oleh Direktorat Jendral Pajak. Pada sistem *self assessment*, administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan. dalam hal ini fungsi pengawasan memiliki peranan penting pada sistem *self assessment*, karena tanpa adanya pengawasan dalam kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, mengakibatkan sistem tersebut tidak akan berjalan dengan baik, sehingga wajib pajak pun akan melaksanakan kewajiban pajaknya dengan tidak benar dan pada akhirnya penerimaan dari sektor pajak tidak tercapai targetnya.

2.1.2 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan yakni bentuk upaya yang dibuat oleh Direktorat jendral Pajak dengan berbagai macam metode untuk memberikan segala informasi yang berhubungan dengan peraturan-peraturan dan kegiatan yang berhubungan dengan pajak agar dapat dimengerti oleh masyarakat umum khususnya wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha (Faizin, 2016). Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara terus menerus, akan dapat meningkatkan pemahaman bagi wajib pajak mengenai kewajiban dalam membayarkan pajak. Dengan membayar pajak adalah bentuk wujud kebersamaan masyarakat dalam mengumpulkan dana untuk pembiayaan pembangunan nasional (Kurniawan, 2014).

Menurut Herryanto & Toly (2013) ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi perpajakan yaitu :

1. Sosialisasi langsung

Sosialisasi langsung yakni kegiatan sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan interaksi secara langsung dengan masyarakat. Contoh dari sosialisasi langsung seperti *tax goes to school*, *tax goes to campus*, seminar, workshop, perlombaan yang berhubungan dengan perpajakan dan klinik pajak.

2. Sosialisasi tidak langsung

Sosialisasi tidak langsung merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat. Contoh dari sosialisasi tidak langsung dari media elektronik seperti *talkshow* TV dan radio. Sedangkan dari media cetak seperti majalah, koran, buku, brosur dan lain-lain.

Adanya program sosialisasi perpajakan akan berdampak pada meningkatnya kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak taat dalam membayar pajak serta mematuhi peraturan perpajakan. Kemudian dengan adanya sosialisasi perpajakan, masyarakat menjadi mengerti dan paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak. Demikian sosialisasi perpajakan dapat berpengaruh untuk menambah jumlah wajib pajak dan dapat menimbulkan kepatuhan dari wajib pajak sehingga secara otomatis tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin bertambah juga penerimaan pajak negara akan meningkat (Winerungan, 2013).

2.1.3 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang perlu diketahui, kepandaian, segala sesuatu yang diketahui dengan suatu hal. Pengetahuan selalu dikaitkan dengan proses belajar. Contohnya seperti pengetahuan yang terdapat didalam mata pelajaran sekolah. Menurut Takismen, (2020) pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan pemahaman bagi wajib pajak mengenai segala suatu hal mengenai peraturan perpajakan yang akan berguna bagi tiap individu.

Sedangkan menurut Anwar (2015) pengetahuan perpajakan yakni keadaan bagi wajib pajak untuk memiliki pengetahuan tentang ketentuan dan tata cara perpajakan. sistem perpajakan dan fungsi pajak. Apabila wajib pajak tidak memiliki dasar pengetahuan mengenai perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menjalankan kewajiban pajaknya dengan tepat.

2.1.4 Tax Awareness

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu didasarkan dengan kesadaran dari diri seorang wajib pajak. Menurut Hendro Subroto, (2017) kesadaran wajib pajak (*Tax Awareness*) yakni suatu kerelaan wajib pajak dalam memberikan kontribusi dana untuk terlaksananya dari fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan membayarkan pajaknya dengan jumlah yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uraian tersebut wajib pajak melakukan kewajibannya tanpa ada paksaan melainkan timbul rasa kesadaran untuk senantiasa mematuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan. Kesadaran wajib pajak yakni motivasi yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri. Tingkat kesadaran perpajakan dapat membuktikan seberapa besar tingkat pemahaman individu tentang perpajakan. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat pemahaman individu maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin tinggi juga sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Faizin, 2016).

2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan tanggungan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam bentuk untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dilakukan secara sukarela (Tiraada, 2013). Terdapat 2 jenis kepatuhan wajib pajak yaitu :

1. Kepatuhan Formal, merupakan suatu keadaan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material, merupakan suatu keadaan bagi wajib pajak dalam memenuhi segala kewajiban dan ketentuan material yang telah diatur dalam undang-undang perpajakan.

Apabila seorang wajib pajak tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, baik kepatuhan formal maupun kepatuhan material maka individu tersebut telah melanggar kewajibannya dan dapat dikenakan sanksi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hidayat (2010) instrumen ketidakpatuhan pajak dilihat melalui 3 (tiga) kepatuhan yaitu :

1. Kepatuhan pengisian SPT (*filling compliance*), adalah kepatuhan wajib pajak dalam menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan tepat waktu. Kepatuhan pengisian SPT merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak secara formal.
2. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), adalah kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu.
3. Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*), adalah kepatuhan bagi wajib pajak dalam melaporkan seluruh pajak yang terhutang. Kepatuhan pelaporan yakni bentuk dari kepatuhan secara material.

2.1.6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Rudjito pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu usaha yang membantu perekonomian negara. Dimana melalui UMKM maka akan membentuk lapangan kerja baru dan dapat meningkatkan pendapatan negara melalui sektor pajak badan usaha. Menurut UU No.20 Tahun 2008, UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro merupakan usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.
- 2) Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan dari anak atau cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Besar yang

telah memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

- 3) Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan dari anak atau cabang perusahaan, yang dimiliki, dikuasai, dan menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha kecil atau besar dengan jumlah pendapatan bersih tahunan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Berikut adalah karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan jumlah pendapatan atau omset dan asset yang dimiliki, yakni sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Kelompok UMKM

No	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 jt	Maks. 300 jt
2	Usaha Kecil	>50 jt – 500 jt	>300 jt – 2,5 M
3	Usaha Menengah	>500 jt – 10 M	>2,5 M – 50 M

Sumber : UU No.20 tahun 2008

Pada wilayah Tangerang Selatan memiliki suatu lembaga yang bergerak dibidang pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni Dinas Koperasi dan UMKM atau biasa disebut dengan DEKOPINDA. Lembaga ini berdiri pada tahun 2010 dan terbentuk dari hasil Musyawarah Daerah II yang bertujuan untuk menjadi wadah dalam mengembangkan perekonomian diwilayah Tangerang Selatan melalui UMKM. Berikut adalah visi dan misi DEKOPINDA Tangerang Selatan yakni :

- 1) Visi
Mewujudkan lembaga DEKOPINDA sebagai mitra kerja pembangunan koperasi di Tangerang Selatan.
- 2) Misi
 - a) Professional dan terpercaya.

- b) Penyambung aspirasi dan memperjuangkan kepentingan gerakan koperasi.
- c) Penyambung dan pelaksana kebijakan pemerintah.

Kemudian tabel dibawah ini merupakan hasil sensus yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM terhadap pertumbuhan UMKM di 7 (tujuh) kecamatan yang ada diwilayah Tangerang Selatan pada tahun 2020 sebagai berikut :

No.	Jenis Usaha	Kecamatan							Jumlah
		Pamulang	Setu	Ciputat	Cip.Timur	Serpong	Serp.Utara	Pd. Aren	
1	Akomodasi	1.174	497	1.182	1.668	1.330	1.587	2.072	9.510
2	Aksesoris	71	17	45	36	81	23	43	316
3	Ekspedisi	24	8	15	22	20	18	20	127
4	Elektronik	246	75	174	164	133	99	213	1.104
5	Farmasi	100	34	66	107	88	72	105	572
6	Fashion	502	125	309	257	347	224	366	2.130
7	Furniture	141	45	137	128	134	114	142	841
8	Jasa Lain	1.362	348	871	978	690	559	1.303	6.111
9	Konter Hp	559	172	354	332	380	191	432	2.420
10	Kreatif	19	7	7	10	10	3	15	71
11	Konveksi	-	-	-	63	22	36	561	682
12	Kuliner	5.552	2.084	4.235	3.754	4.274	2.911	5.226	28.036
13	Otomotif	861	238	522	502	541	350	684	3.698
14	Pendidikan	-	-	-	199	209	145	271	824
15	Kesehatan	478	129	335	298	328	241	505	2.314
16	Perikanan	58	22	83	36	92	50	55	396
17	Pertanian	12	5	6	3	7	2	6	41
18	Sayuran/Buah	491	163	510	367	404	256	549	2.740
19	Toko Sembako	5.513	1.553	4.204	3.263	3.221	2.433	4.916	25.103
20	Transportasi	756	279	453	651	296	197	460	3.092
	Jumlah	17.919	5.801	13.508	12.838	12.607	9.511	17.944	90.128

Gambar 2. 1 Jumlah UMKM diwilayah Tangerang Selatan (Dinas Koperasi dan UMKM)

Berdasarkan gambar 2.1, hasil data sensus tahun 2020 mengenai perkembangan UMKM sangat signifikan terdapat pada kecamatan Pondok Aren dengan total 17.944 UMKM, diikuti oleh kecamatan Pamulang yang hanya selisih sedikit dengan total sebanyak 17.919 UMKM, kecamatan Ciputat 13.508 UMKM, kecamatan Ciputat Timur 12.838 UMKM, kecamatan Serpong 12.607 UMKM, kecamatan Serpong Utara 9.511 UMKM dan kecamatan Setu 5.801 UMKM.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pembahasan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM telah banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu. Namun hasil dari penelitian terdahulu tidak dapat dijadikan acuan karena hasil penelitian berbeda disetiap tempat dengan tempat lainnya. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak UMKM yakni :

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Windiarni Regita Putri & Majidah, (2020)	Pengaruh Sosialiasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Pemeriksaan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen : 1. Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Independen : 1. Sosialisasi Perpajakan. 2. Pengetahuan Perpajakan. 3. Kualitas Pelayanan. 4. Pemeriksaan Perpajakan.	1. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 3. kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. 4. Pemeriksaan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2.	Apriani, (2020)	Pengaruh Religiusitas, Kesadaran dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan	Variabel Dependen : 1. Kepatuhan wajib pajak UMKM Variabel Independen : 1. Religiusitas. 2. Kesadaran. 3. Pemahaman Perpajakan	1. Penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh

	Wajib Pajak UMKM		terhadap kepatuhan wajib pajak.
			3. Pemahaman perpajakan berpengaruh kepatuhan wajib pajak.
3.	Ablessy Mumu, Et Al (2020)	Pengaruh Pengetahuan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	<p>Variabel Dependen :</p> <p>1. Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>1. Pengetahuan Perpajakan. 2. Sanksi Pajak. 3. Kesadaran Wajib Pajak.</p> <p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. 2. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. 3. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.</p>
4.	Vina Rosella, dan Kurnia (2015)	Pengaruh Presepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	<p>Variabel Dependen :</p> <p>1. Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>1. Persepsi keadilan pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 2. Persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 3. Persepsi kesederhanaan pajak terkait PP Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>1. Penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan pajak dan persepsi kemudahan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.. 2. Persepsi kesederhanaan perpajakan terkait PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak berpengaruh terhadap tingkat</p>

5. Akbar, & Syafiqurrahman (2016)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM di Surakarta dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Mediasi	<p>Variabel Dependen :</p> <p>1. Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak UMKM.</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>1. Sosialisasi perpajakan</p> <p>Variabel Mediasi :</p> <p>1. Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>kepatuhan wajib pajak.</p> <p>1. Hasil penelitian ini menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan wajib pajak UMKM di Surakarta.</p> <p>2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM di Surakarta.</p> <p>3. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan perpajakan wajib pajak UMKM di Surakarta.</p> <p>4. berdasarkan model regresi pertama dan model regresi ketiga pengetahuan perpajakan dipengaruhi secara signifikan oleh sosialisasi perpajakan sekaligus mempengaruhi kepatuhan perpajakan secara signifikan.</p>
-----------------------------------	--	--	---

6.	Vionita & Kristanto, (2018)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan	<p>Variabel Dependen : 1. Kepatuhan Perpajakan</p> <p>Variabel Independen : 1. Sosialisasi perpajakan 2. Kesadaran Wajib Pajak 3. Sanksi Pajak</p>	<p>1. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan bagi prospective taxpayer.</p> <p>2. kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi prospective taxpayer.</p> <p>3. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi prospective taxpayer.</p>
7.	Wardani & Wati, (2018)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening	<p>Variabel Dependen : 1. Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Variabel Independen : 1. Sosialisasi Perpajakan</p> <p>Variabel Intervening : 1. Pengetahuan Perpajakan</p>	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan perpajakan.</p> <p>2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>3. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <p>4. Secara tidak langsung sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui pengetahuan perpajakan</p>

8.	Intan Widya Kusumaningsih (2012)	Pengaruh Penerapan Tarif Tunggal Pajak Penghasilan (Pph) Badan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Mojokerto	Variabel Dependen : 1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan Variabel Independen : 1. Tarif tunggal Pph Badan	1. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara penerapan tarif tunggal Pajak Penghasilan (PPh) badan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan di Mojokerto.
9.	Aqmarina Vaharani Paramaduhita (2015)	Pengaruh Penghasilan, Presepsi Wajib Pajak Atas Sanksi Perpajakan, Penegakan Hukum, Perlakuan Perpajakan dan Penggunaan Uang Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan	Variabel Dependen : 1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Variabel Independen : 1. Penghasilan 2. Persepsi Wajib Pajak atas sanksi perpajakan 3. Penegakan hukum 4. Perlakuan perpajakan dan penggunaan uang pajak	1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP non karyawan. 2. Tetapi, empat variabel bebas lainnya yakni persepsi WP atas sanksi perpajakan, penegakan hukum, perlakuan perpajakan dan penggunaan uang pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP non karyawan di KPP Pratama Surabaya Rungkut. 3. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa secara simultan, seluruh variabel bebas berpengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP non karyawan di KPP Pratama Surabaya Rungkut

10. Nungki Dyah Puspitasari (2014)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan, Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan	<p>Variabel Dependen :</p> <p>1. Kepatuhan Wajib Pajak Badan UMKM</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>1. Persepsi Wajib Pajak 2. Pengetahuan Wajib Pajak 3. Pemahaman ketentuan perpajakan 4. Penyuluhan perpajakan 5. Perilaku wajib pajak</p>	<p>1. Diperoleh hasil bahwa variabel persepsi Wajib Pajak dan perilaku Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.</p> <p>2. Selain itu variabel pengetahuan Wajib Pajak, pemahaman ketentuan perpajakan, penyuluhan perpajakan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan UMKM di KPP Pratama Surabaya Wonocolo.</p>
11. Krisdhian Yudharista. (2014)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Tulungagung)	<p>Variabel Dependen :</p> <p>1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi</p> <p>Variabel Independen :</p> <p>1. Kesadaran wajib pajak 2. Pelayanan fiskus 3. Sanksi pajak 4. pengetahuan dan pemahaman perpajakan</p>	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di KPP Pratama Tulungagung.</p>

12.	Abdul Basit. (2014)	Pengaruh Persepsi Kontrol Perilaku, Pengetahuan Pajak dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen : 1. Kepatuhan pajak Variabel Independen : 1. Persepsi perilaku pengendalian 2. Pengetahuan perpajakan 3. Persepsi keadilan pajak	1. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa persepsi kontrol tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku terhadap kepatuhan pajak. 2. Pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak. 3. persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
13.	Danarsi, Et Al. (2017)	Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Dependen : 1. Kepatuhan wajib pajak Variabel Independen : 1. Tarif Pajak 2. Kualitas Pelayanan 3. Sanksi perpajakan 4. Kesadaran perpajakan 5. Pemahaman perpajakan	1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman dan Kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sedangkan Tarif pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
14.	Faizin, Et Al. (2016)	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel Dependen : 1. Kepatuhan wajib pajak Variabel Independen : 1. Sosialisasi 2. Pemahaman 3. Kesadaran prosedur perpajakan	1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Wajib Pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan. 2. Namun, secara parsial variabel

	Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)		sosialisasi dan kesadaran berpengaruh signifikan, sedangkan variabel pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
15. Rudi Handayono. (2014)	Pengaruh Teori Perilaku Terencana, Sikap, Norma Subjektif, <i>Perceived Behavioral Control</i> Terhadap Perilaku Kepatuhan pajak	Variabel Dependen : 1. Perilaku kepatuhan pajak Variabel Independen : 1. Teori perilaku terencana 2. Sikap 3. Norma subjektif 4. <i>perceived behavioral control</i>	1. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa sikap dan norma subjektif positif berpengaruh pada niat perilaku kepatuhan pajak. 2. Pajak perilaku kepatuhan niat memiliki pengaruh positif pada perilaku kepatuhan pajak. 3. Sikap, norma subjektif, <i>perceived behavioral control</i> dan niat perilaku kepatuhan pajak diterima karena signifikan


2.3 Perbedaan dengan Penelitian Saat Ini

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel dan objek penelitian. Dimana pada penelitian ini menggunakan variabel mediasi sebagai pembaruan dari penelitian sebelumnya. Variabel independen yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan dan pengetahuan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak dan *tax awareness* sebagai variabel yang memediasi.

Kemudian objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di KPP Pratama Serpong dan Pondok Aren. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang merupakan objek penelitian pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Surakarta.

2.4 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan *Tax Awareness* sebagai variabel yang memediasi. Berdasarkan penelitian terdahulu maka disusun kerangka penelitian seperti gambar sebagai berikut :



Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 variabel independen, 1 variabel dependen dan 1 variabel mediasi. Variabel independen yang digunakan yakni

Sosialisasi Perpajakan (X1) dan Pengetahuan (X2). Kemudian variabel dependen yang digunakan yakni Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dan variabel mediasi yang digunakan yakni *Tax Awareness* (Z) Berdasarkan hasil kajian kerangka pemikiran di atas maka peneliti mendapatkan hipotesis sebagai berikut:

2.5.1 Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi yakni suatu upaya yang dibuat oleh Direktorat jendral Pajak melalui berbagai macam metode untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan aturan dan kegiatan perpajakan, agar dapat dimengerti oleh masyarakat umum, khususnya wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan usaha. Oleh karena itu perlu dilberlakukan sosialisasi perpajakan yang intensif agar meningkatkan pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat.

- Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyono, (2018) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, menurut penelitian Wardani & Wati, (2018) juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu apabila tingkat sosialisasi semakin tinggi maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Namun menurut Winerungan, (2013), menyatakan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H1 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.5.2 Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Kurangnya pengetahuan pajak adalah salahsatu penyebab dari ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya. Oleh karena itu pengetahuan wajib pajak sangat penting bagi wajib pajak agar paham mengenai

ketentuan dan aturan perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian Wardani & Wati, (2018), mengungkapkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut Windiarni, (2020) bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bandung Cicadas. Pada penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan belum tentu mendorong wajib pajak untuk patuh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian diatas mengenai pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM maka kedua hasil penelitian terdapat perbedaan. Maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2 : Pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.5.3 Sosialisasi Perpajakan Terhadap *Tax Awareness*

Menurut penelitian Faizin, (2016), sosialisasi merupakan bentuk usaha yang dibuat oleh Dirjen Pajak dengan berbagai macam metode untuk memberikan segala informasi mengenai peraturan dan kegiatan yang terkait pajak agar dapat dipahami oleh masyarakat umum, khususnya wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan usaha. Oleh karena itu perlu diberlakukan sosialisasi perpajakan secara intensif agar meningkatkan pengetahuan serta wawasan kepada masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ramayanti, (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Sedangkan, menurut penelitian Setyaningrum, (2017) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak. Berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H3 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax awareness*

2.5.4 Pengetahuan Terhadap *Tax Awareness*

Pengetahuan mengenai peraturan dan kegiatan perpajakan merupakan suatu bentuk dimana wajib pajak dapat memahami dan mengetahui tentang perpajakan sehingga wajib pajak dapat mengaplikasikannya dalam memenuhi kewajiban pajak. Menurut Suryadi (2006), tingginya pengetahuan mengenai perpajakan baik formal maupun non formal dapat berdampak positif terhadap *tax awareness*. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati, (2013) dan Nugroho (2012) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *tax awareness*. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H4 : Pengetahuan berpengaruh positif terhadap *tax awareness*

2.5.5 *Tax Awareness* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tax Awareness atau kesadaran wajib pajak merupakan suatu motivasi yang timbul dari dalam diri individu itu sendiri untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Tingkat *tax awareness* dapat membuktikan seberapa besar tingkat pemahaman individu tentang perpajakan. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat pemahaman individu maka kesadaran pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin tinggi juga sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya (Faizin, 2016). Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadian, (2013) dan Tiraada, (2013) menyatakan bahwa *tax awareness* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

H5 : *Tax awareness* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.5.6 Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui *Tax Awareness*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2015) menyatakan bahwa *tax awareness* tidak memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut Puspita (2018) penelitian yang dilakukan di kota Kediri menunjukkan bahwa *tax awareness* memediasi pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka berdasarkan uraian tersebut mengenai pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *tax awareness*, dapat diturunkan hipotesis penelitian keenam sebagai berikut :

H6 : Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *tax awareness*

2.5.7 Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui *Tax Awareness*

Menurut Rohmawati (2013), meningkatnya pengetahuan mengenai perpajakan maka akan meningkat pula tingkat *tax awareness* dan kepatuhan wajib pajak. Namun menurut Wulandari (2015), *tax awareness* tidak memediasi pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka berdasarkan uraian tersebut dapat diturunkan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H7 : Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak melalui *tax awareness*